



## **Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga**

### **INFO PENULIS**

Budi Lestari  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[budiles90@gmail.com](mailto:budiles90@gmail.com)

Markoni  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[markoni@esaunggul.ac.id](mailto:markoni@esaunggul.ac.id)

Zulfikar Judge  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id](mailto:Zulfikar.judge@esaunggul.ac.id)

Annisa Fitria  
Universitas Esa Unggul, Jakarta  
[annisa.fitria@esaunggul.ac.id](mailto:annisa.fitria@esaunggul.ac.id)

Tuti Elawati  
Universitas Sains Indonesia  
[tutielawati69@gmail.com](mailto:tutielawati69@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

ISSN: 3046-8507  
Vol. 2, No. 3, November 2025  
<http://almufi.com/index.php/ASH>

© 2025 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Lestari, B., Markoni., Judge, Z., Fitria, A., & Elawati, T. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2 (3), 528-539.

### **Abstrak**

Pemenuhan perlindungan hukum bagi kreditor dalam mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjadi masalah penting dalam praktik penyelesaian sengketa utang-piutang di Indonesia, terutama ketika rencana perdamaian yang telah homologasi tidak dijalankan oleh debitur sehingga memicu pengajuan pembatalan homologasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencegahan kerugian kreditor akibat pembatalan homologasi berdasarkan putusan Pengadilan Niaga. Analisis dilakukan menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Kepastian Hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasilnya adalah pengaturan mengenai perlindungan kreditor dalam pembatalan homologasi telah tersedia dalam UU Kepailitan dan PKPU, namun belum sepenuhnya memberikan perlindungan substantif karena masih adanya celah normatif terkait standar penilaian hakim, kriteria pelanggaran material, dan mekanisme keberatan kreditor. Selain itu, mekanisme pencegahan kerugian kreditor melalui peran hakim, pengurus, kurator, serta klausul perjanjian perdamaian belum berjalan optimal akibat kurangnya pedoman teknis yang komprehensif. Kesimpulannya, perlindungan hukum kreditor dalam pembatalan homologasi secara normatif telah tersedia tetapi belum ideal dalam implementasinya, sehingga diperlukan penguatan norma serta optimalisasi peran lembaga peradilan. Saran yang diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan hakim terhadap substansi perdamaian dan reformulasi norma untuk mempertegas jaminan perlindungan kreditor.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, kepastian hukum, homologasi, kreditor.

### Abstract

The fulfillment of legal protection for creditors within the mechanism of Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) constitutes an important issue in the practice of resolving debt-related disputes in Indonesia, particularly when a court-approved composition plan (homologation) is not implemented by the debtor, thereby triggering an application for the annulment of homologation. This research aims to analyze forms of prevention against creditor losses resulting from the annulment of homologation based on decisions of the Commercial Court. The analysis is conducted using the theories of Legal Protection and Legal Certainty. The research method employed is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate that regulations concerning creditor protection in the annulment of homologation are provided under Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations; however, such regulations have not yet fully ensured substantive protection due to the existence of normative gaps related to judicial assessment standards, criteria for material breach, and mechanisms for creditor objections. Furthermore, preventive mechanisms against creditor losses through the roles of judges, administrators, curators, as well as clauses in the composition agreement have not been optimally implemented due to the absence of comprehensive technical guidelines. In conclusion, although legal protection for creditors in the annulment of homologation is normatively available, its implementation remains less than ideal, thus necessitating the strengthening of legal norms and the optimization of the role of the judiciary. The study recommends enhancing judicial supervision over the substance of composition agreements and reformulating legal norms to more explicitly guarantee creditor protection.

**Keywords:** legal protection, legal certainty, homologation, creditors.

### A. Pendahuluan

Hukum kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi Indonesia untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara adil dan seimbang. Kepailitan memberikan sarana bagi kreditor untuk memperoleh pelunasan melalui sita umum atas harta debitor, namun sering menimbulkan dampak negatif seperti hilangnya usaha, pemutusan hubungan kerja, dan penurunan nilai aset. Oleh karena itu, PKPU hadir sebagai mekanisme yang lebih fleksibel dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian guna mempertahankan kelangsungan usaha sekaligus melindungi kepentingan kreditor (Usman, 2016). PKPU memiliki karakter kompromis karena menitikberatkan pada restrukturisasi utang melalui musyawarah, bukan semata-mata likuidasi. Dalam mekanisme ini, kreditor berperan menilai kelayakan rencana perdamaian, sementara pengadilan bertindak sebagai pengawas agar proses berjalan sesuai hukum. Melalui restrukturisasi, nilai ekonomi perusahaan dapat dipertahankan, tenaga kerja terlindungi, dan peluang pemulihan usaha tetap terbuka. Dengan demikian, PKPU berfungsi ganda sebagai instrumen perlindungan kreditor dan sarana penyelamatan usaha debitor (Fuady, 2017).

Dalam kepailitan dan PKPU, kreditor menempati posisi sentral karena memiliki kepentingan langsung terhadap pelunasan utang serta kewenangan untuk menyetujui atau menolak rencana perdamaian. Keberhasilan PKPU sangat bergantung pada persetujuan mayoritas kreditor, sehingga kreditor merupakan subjek hukum aktif yang menentukan apakah debitor layak direstrukturisasi atau dipailitkan (Muljadi & Widjaja, 2019). Perlindungan hukum bagi kreditor dalam PKPU tidak hanya berkaitan dengan kepastian pembayaran, tetapi juga pencegahan kerugian apabila debitor ingkar janji. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan keberatan, melakukan voting, dan meminta pembatalan homologasi jika debitor tidak melaksanakan perdamaian atau bertindak curang. Kreditor dengan demikian diposisikan sebagai pihak yang dilindungi sekaligus diberdayakan dalam proses PKPU (Usman, 2018).

Selain itu, kreditor juga merepresentasikan kepentingan ekonomi yang lebih luas, seperti perbankan dan pelaku usaha, sehingga perlindungan hukum terhadap kreditor berpengaruh langsung terhadap stabilitas sistem keuangan dan iklim usaha nasional. Oleh karena itu, peran

kreditor dalam PKPU menjadi indikator keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum kepailitan Indonesia (Fuady, 2017).

Homologasi merupakan tahapan krusial dalam mekanisme PKPU karena melalui pengesahan pengadilan, rencana perdamaian antara debitor dan kreditor memperoleh kekuatan hukum tetap dan daya paksa yuridis. Dengan homologasi, kesepakatan privat berubah menjadi norma hukum yang mengikat seluruh pihak, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada itikad baik, melainkan dapat dipaksakan secara hukum, kecuali terdapat alasan sah untuk pembatalannya (Muljadi & Widjaja, 2019).

Fungsi utama homologasi adalah memberikan kepastian hukum bagi kreditor dan debitor. Bagi kreditor, homologasi menjamin pengakuan resmi atas hak-haknya dan menyediakan dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan perdamaian apabila debitor lalai. Sementara itu, bagi debitor, homologasi memberikan perlindungan dari tindakan penagihan sepihak karena seluruh kreditor wajib tunduk pada isi perdamaian yang telah disahkan. Dengan demikian, homologasi berperan sebagai mekanisme pengawasan institusional agar restrukturisasi utang berjalan sesuai prosedur hukum (Usman, 2019).

Selain memberikan kepastian hukum, homologasi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem bisnis dan keuangan. Tanpa pengesahan pengadilan, perdamaian rentan menimbulkan sengketa lanjutan dan ketidakpastian hukum. Namun, permasalahan muncul ketika perdamaian yang telah dihomologasi tidak dilaksanakan atau justru merugikan kreditor, sehingga diperlukan mekanisme pembatalan homologasi sebagai sarana perlindungan hukum. Oleh karena itu, homologasi tidak menandai akhir PKPU, melainkan awal kewajiban debitor untuk melaksanakan perdamaian secara adil dan bertanggung jawab (Harahap, 2018).

Putusan homologasi mengikat seluruh kreditor tanpa kecuali, termasuk kreditor yang menolak atau tidak hadir dalam proses voting, sehingga keberlakuannya bersifat kolektif demi kepastian hukum dalam penyelesaian utang-piutang (Usman, 2016). Konsekuensinya, meskipun kreditor memperoleh kepastian hukum, terdapat risiko ketidakadilan bagi kreditor minoritas apabila isi perdamaian lebih menguntungkan debitor atau kreditor mayoritas (Muljadi & Widjaja, 2019).

Oleh karena itu, kreditor tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang terikat pada homologasi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan pembatalan homologasi apabila debitor bertindak curang, lalai, atau isi perdamaian bertentangan dengan prinsip keadilan. Mekanisme ini menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan kreditor dalam sistem PKPU (Fuady, 2017).

Dalam praktiknya perlindungan hukum kreditor dalam pembatalan homologasi masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lemahnya posisi tawar kreditor minoritas dalam proses penyusunan dan persetujuan rencana perdamaian. Dominasi kreditor mayoritas sering kali mengeliminasi keberatan kreditor minoritas, meskipun didasarkan pada alasan rasional, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, perlindungan hukum kreditor tidak cukup hanya dengan menyediakan instrumen pembatalan homologasi, tetapi juga harus menjamin aksesibilitas dan efektivitas mekanisme tersebut bagi seluruh kreditor (Fuady, 2017).

Permasalahan lain muncul ketika debitor yang telah memperoleh homologasi justru gagal melaksanakan kewajibannya, yang mengakibatkan kerugian berlapis bagi kreditor. Kreditor kehilangan kesempatan menempuh kepailitan, terhambat melakukan eksekusi karena kekuatan hukum tetap perdamaian, dan harus melalui prosedur pembatalan homologasi yang panjang dan kompleks. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan PKPU sebagai mekanisme penyelesaian yang cepat, adil, dan proporsional (Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012).

Instrumen pembatalan homologasi seharusnya diposisikan tidak hanya sebagai upaya represif, tetapi juga sebagai mekanisme preventif dan korektif untuk melindungi kreditor dari perdamaian yang tidak proporsional atau debitor yang tidak beritikad baik. Perlindungan hukum kreditor perlu ditegaskan sebagai pilar utama PKPU agar keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dapat tercapai (Sjahdeini, 2016).

Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mengatur pembatalan homologasi, pengaturannya masih menyisakan ketidakjelasan standar perlindungan kreditor. Alasan pembatalan dibatasi pada kelalaian atau kecurangan debitor tanpa parameter yang jelas mengenai ketidakadilan substantif dalam isi perdamaian, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, kreditor yang dirugikan sering menghadapi kesulitan pembuktian karena harus menunjukkan pelanggaran hukum yang nyata, bukan sekadar ketidakadilan isi perdamaian (Fuady, 2018).

Ketidajelasan standar tersebut mencerminkan ketidakseimbangan posisi tawar antara debitor dan kreditor dalam praktik homologasi. Sejumlah perkara di Pengadilan Niaga menunjukkan adanya permohonan pembatalan homologasi oleh kreditor minoritas yang merasa hak-haknya tidak terlindungi oleh perdamaian yang disahkan melalui voting mayoritas. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi homologasi masih menyisakan persoalan substantif dalam pemenuhan hak kreditor.

Dalam konteks tersebut, peran hakim menjadi sangat sentral untuk memastikan bahwa rencana perdamaian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, patut, dan proporsional bagi seluruh kreditor. Namun, dalam praktiknya, hakim kerap lebih menitikberatkan pada aspek formalitas prosedural dibandingkan penilaian substansial atas potensi kerugian kreditor. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni antara tujuan ideal PKPU dan realitas penerapannya dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Kreditor Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga".

## B. Metodologi

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono metode penelitian ialah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2006). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang bertitik tolak pada norma-norma hukum positif yang berlaku dengan menelaah asas, doktrin, dan kaidah hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif ini difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*), yang mengkaji bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para sarjana hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia (Soekanto & Mamudji, 2006).

Penggunaan metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi kreditor dalam pengajuan pembatalan homologasi, yang pada hakikatnya merupakan persoalan hukum normatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan agar analisis yang dilakukan bersifat komprehensif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, yaitu mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Beberapa regulasi yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya ketentuan mengenai pengajuan PKPU, pelaksanaan homologasi, serta mekanisme pembatalan homologasi. Pendekatan undang-undang ini penting untuk memahami landasan normatif yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi kreditor ketika berhadapan dengan debitor dalam mekanisme PKPU.

#### b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dalam memahami perlindungan hukum bagi kreditor serta mekanisme pembatalan homologasi dalam PKPU. Pendekatan ini bertumpu pada konsep-konsep dasar dalam ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum, kepastian hukum, kedudukan kreditor, dan karakteristik PKPU sebagai mekanisme restrukturisasi utang. Konsep perlindungan hukum digunakan untuk menelaah bagaimana hukum memberikan jaminan atas hak-hak kreditor terhadap tindakan debitor yang berpotensi merugikan, termasuk ketika debitor tidak melaksanakan kewajiban setelah homologasi. Sementara itu, konsep kepastian hukum berfungsi untuk

menilai konsistensi, kejelasan, dan prediktabilitas norma terkait pembatalan homologasi, baik pada tahap pengajuan, pemeriksaan, maupun akibat hukum setelah putusan dijatuhkan.

Dalam pendekatan ini, PKPU dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitor untuk memperoleh ruang restrukturisasi dan kepentingan kreditor untuk mendapatkan pelunasan secara adil. Oleh karena itu, konsep-konsep seperti kedudukan kreditor separatis, preferen, dan konkuren, asas pari passu prorata parte, serta asas itikad baik menjadi bagian penting dalam analisis. Pendekatan konseptual ini memungkinkan penelitian menggali secara mendalam bagaimana teori-teori hukum tersebut diterapkan dalam praktik pembatalan homologasi dan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditor.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang saling melengkapi dalam memberikan kerangka analisis yang komprehensif.

- a. Bahan hukum primer, merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, maupun komentar atas bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai doktrin dan pandangan para sarjana hukum, buku literatur hukum, jurnal hukum nasional maupun internasional, artikel akademik, serta karya ilmiah yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier, berfungsi sebagai bahan penunjang yang membantu peneliti memahami dan menafsirkan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang bersifat informatif.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), karena penelitian hukum normatif menitikberatkan pada analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan. Pertama, peneliti melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar utama dalam menelaah kedudukan dan perlindungan kreditor terhadap putusan homologasi. Kedua, peneliti menelaah berbagai literatur, doktrin, dan karya ilmiah, seperti buku hukum, artikel jurnal, dan tulisan akademik para pakar yang relevan dengan isu kepailitan, PKPU, dan perlindungan kreditor. Keempat, peneliti juga memanfaatkan sumber hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber resmi dari lembaga peradilan maupun pemerintah, guna memperjelas makna istilah dan konsep hukum yang digunakan agar tidak menimbulkan multitafsir. Melalui keempat langkah ini, bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi kreditor dalam mekanisme pembatalan homologasi PKPU.

### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yakni menafsirkan, mengkaji, dan menghubungkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, peneliti melakukan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, guna memahami norma hukum yang mengatur tentang kedudukan kreditor, mekanisme homologasi, serta prosedur pembatalan homologasi. Kedua, untuk memperdalam pemahaman, bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat para sarjana, serta hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk menafsirkan asas, prinsip, dan teori hukum yang relevan, khususnya teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Selanjutnya, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah teknis, sehingga menghindari adanya multitafsir dalam penelitian.

Keempat, hasil interpretasi dari ketiga jenis bahan hukum tersebut kemudian disistematisasi guna melihat keterkaitan antara norma hukum tertulis, praktik peradilan, dan doktrin yang berkembang.

Dengan demikian, analisis bahan hukum ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga evaluatif, yakni menguji sejauh mana aturan yang ada mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi kreditor dalam proses PKPU, serta menilai apakah penerapan hukum melalui putusan pengadilan telah sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proses analisis ini diharapkan menghasilkan rekomendasi normatif yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pengaturan Hukum Terkait Perlindungan Hak-Hak Kreditor Dalam Proses Pembatalan Homologasi**

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak-hak kreditor dalam proses pembatalan homologasi merupakan bagian penting dalam sistem Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Homologasi sebagai pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan memang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan ruang restrukturisasi bagi debitor, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditor apabila perdamaian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

##### **1. Kepastian Hukum dan Jaminan Perlindungan Hak Kreditor dalam Pengaturan Pembatalan Homologasi**

Kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak kreditor merupakan prinsip fundamental dalam pengaturan pembatalan homologasi dalam sistem PKPU. Homologasi sebagai pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan memang dimaksudkan untuk mengakhiri proses PKPU dan memberikan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor. Namun, kepastian tersebut bersifat kondisional, yakni sepanjang debitor melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perdamaian yang telah disahkan. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, hukum menyediakan mekanisme pembatalan homologasi sebagai sarana perlindungan bagi kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 170 dan Pasal 171, memberikan dasar hukum yang jelas bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi apabila debitor terbukti melanggar isi perdamaian. Pengaturan ini mencerminkan asas kepastian hukum karena memberikan batasan yang tegas mengenai alasan, prosedur, dan akibat hukum dari pembatalan homologasi. Kreditor tidak dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat perdamaian yang tidak dilaksanakan, melainkan diberikan hak korektif untuk mengakhiri perdamaian tersebut melalui putusan pengadilan.

Selain itu, pembatalan homologasi yang berakibat pada pernyataan pailit debitor merupakan bentuk jaminan perlindungan yang bersifat tegas dan preventif. Ketentuan ini mencegah debitor menyalahgunakan mekanisme PKPU untuk menunda kewajiban tanpa itikad baik. Dengan demikian, pengaturan pembatalan homologasi tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan restrukturisasi debitor dan perlindungan hak-hak kreditor secara adil dan proporsional.

##### **2. Mekanisme Hukum Pembatalan Homologasi**

Mekanisme hukum pembatalan homologasi dalam sistem PKPU merupakan instrumen yuridis yang disediakan untuk melindungi kepentingan kreditor apabila debitor tidak melaksanakan isi perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan. Mekanisme ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam Pasal 170 dan Pasal 171, yang memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi ke Pengadilan Niaga.

Proses pembatalan homologasi diawali dengan pengajuan permohonan oleh kreditor yang dirugikan, dengan dasar bahwa debitor telah melakukan pelanggaran material terhadap isi perdamaian. Permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang menunjukkan adanya kelalaian atau ketidakpatuhan debitor, seperti tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai jadwal, pelanggaran terhadap klausul perdamaian, atau tindakan lain yang bertentangan dengan substansi kesepakatan. Pengadilan Niaga kemudian memeriksa permohonan tersebut melalui persidangan dengan mendengarkan keterangan para pihak serta menilai bukti-bukti yang diajukan.

Apabila pengadilan menyatakan bahwa pelanggaran tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pengadilan akan mengabulkan permohonan pembatalan homologasi.

Konsekuensi yuridis dari pembatalan tersebut adalah debitor dinyatakan pailit demi hukum, tanpa memerlukan permohonan pailit tersendiri. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pembatalan homologasi bukan hanya bersifat represif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penegakan disiplin hukum agar perdamaian dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian, mekanisme pembatalan homologasi memberikan kepastian prosedural sekaligus perlindungan efektif bagi kreditur.

### 3. Akibat Hukum Pembatalan Homologasi terhadap Kedudukan Kreditur

Pembatalan homologasi dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menimbulkan akibat hukum yang signifikan terhadap kedudukan kreditur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pembatalan homologasi secara otomatis berakibat pada pernyataan pailit terhadap debitor. Konsekuensi ini mengakhiri rezim perdamaian dan mengalihkan penyelesaian utang-piutang ke dalam mekanisme kepailitan, yang memiliki implikasi langsung terhadap posisi hukum masing-masing jenis kreditur.

Bagi kreditur separatis, pembatalan homologasi tidak menghapus hak kebendaan yang melekat pada jaminan yang dimilikinya. Kreditur separatis tetap berhak mengeksekusi objek jaminan sesuai dengan ketentuan hukum, meskipun pelaksanaannya tunduk pada ketentuan penangguhan eksekusi sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan. Dengan demikian, hak prioritas kreditur separatis tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan rezim dari PKPU ke kepailitan.

Kreditur preferen juga tetap mempertahankan kedudukannya sebagai kreditur yang didahulukan pembayarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kreditur konkuren menempati posisi paling akhir dalam struktur pembagian harta pailit. Namun demikian, pembatalan homologasi justru memberikan kepastian hukum bagi kreditur konkuren karena mencegah berlanjutnya perdamaian yang tidak dilaksanakan dan membuka peluang pelunasan melalui pemberesan boedel pailit secara proporsional berdasarkan asas paritas creditorum.

Dengan demikian, pembatalan homologasi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan kedudukan hukum kreditur, sekaligus menjamin bahwa hak-hak mereka tetap dilindungi dalam kerangka kepailitan yang terstruktur dan dapat diprediksi secara hukum.

### 4. Peran Pengadilan Niaga dalam Menjaga Perlindungan Kreditur

Pengadilan Niaga memegang peran sentral dalam menjaga perlindungan hak-hak kreditur dalam proses PKPU, khususnya terkait pengesahan dan pembatalan homologasi. Sebagai lembaga yudisial yang memiliki kewenangan khusus di bidang kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga tidak hanya bertugas menilai terpenuhinya syarat formal, tetapi juga memastikan bahwa mekanisme penyelesaian utang berjalan secara adil dan seimbang antara kepentingan debitor dan kreditur.

Pada tahap pra-homologasi, Pengadilan Niaga berperan menilai rencana perdamaian yang diajukan debitor, baik dari aspek prosedural maupun substansial. Meskipun persetujuan mayoritas kreditur menjadi syarat utama, pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menolak pengesahan apabila rencana perdamaian secara nyata bertentangan dengan hukum, kepatutan, atau berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kreditur tertentu, khususnya kreditur minoritas. Peran ini penting untuk mencegah disahkannya perdamaian yang bersifat manipulatif atau tidak realistis sejak awal.

Setelah homologasi diberikan, Pengadilan Niaga juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pembatalan homologasi. Dalam hal debitor tidak melaksanakan isi perdamaian, pengadilan menilai secara objektif bukti-bukti pelanggaran dan memastikan bahwa hak kreditur untuk memperoleh pemenuhan prestasi tetap terjamin. Melalui putusan yang beralasan dan konsisten, Pengadilan Niaga berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus instrumen korektif untuk mencegah penyalahgunaan PKPU oleh debitor, sehingga kepercayaan kreditur terhadap sistem penyelesaian utang tetap terjaga.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak-hak kreditur dalam proses pembatalan homologasi merupakan bagian integral dari sistem Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Homologasi sebagai pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan ruang restrukturisasi bagi debitor, namun sekaligus berpotensi menimbulkan kerugian bagi kreditur jika debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disepakati. Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menekankan bahwa hukum harus menjamin hak individu, termasuk kreditur, agar tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain. Oleh karena itu, mekanisme pembatalan homologasi diatur

untuk memberikan alat korektif bagi kreditur jika debitor gagal melaksanakan rencana perdamaian.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan dasar hukum yang jelas melalui Pasal 170 dan Pasal 171, yang memungkinkan kreditur mengajukan pembatalan homologasi apabila debitor lalai atau bertindak dengan itikad buruk. Hak ini tidak hanya bersifat preventif, mencegah kerugian lebih lanjut, tetapi juga represif karena memberikan sanksi berupa kepailitan terhadap debitor. Dengan demikian, hukum menempatkan perlindungan kreditur sebagai tujuan utama, sementara restrukturisasi debitor tetap bersifat bersyarat dan tunduk pada prinsip keadilan substantif.

Selain itu, teori kepastian hukum Hans Kelsen menekankan pentingnya norma yang jelas dan konsisten agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memprediksi akibat hukum dari tindakan mereka. Dalam PKPU, kepastian hukum tercermin pada mekanisme pembatalan homologasi yang memberikan standar bagi kreditur untuk menuntut pelaksanaan perdamaian yang sesuai. Prosedur pengajuan permohonan pembatalan, pemeriksaan bukti, serta pengawasan hakim pengawas merupakan bagian dari prediktabilitas hukum, yang memastikan bahwa kreditur mengetahui haknya, cara menegakkannya, dan konsekuensi dari pelanggaran debitor. Yurisprudensi Pengadilan Niaga, seperti putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat, memperkuat kepastian ini dengan menunjukkan pola penilaian hakim dalam kasus pelanggaran homologasi.

Dengan adanya pengaturan ini, kreditur memiliki hak untuk memperoleh informasi lengkap, menyampaikan keberatan, dan berpartisipasi dalam rapat kreditur, sementara hakim pengawas memastikan proses berlangsung adil. Perlindungan struktural juga diberikan bagi kreditur separatis dan preferen melalui pengakuan hak kebendaan dan prioritas pelunasan. Secara keseluruhan, pengaturan hukum ini menciptakan keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditur, sekaligus mewujudkan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar teori hukum modern.

### **Bentuk Pencegahan Kerugian Kreditur Akibat Pembatalan Homologasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga**

Bentuk pencegahan kerugian kreditur akibat pembatalan homologasi merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas perlindungan hukum dalam sistem PKPU. Pembatalan homologasi yang berujung pada kepailitan debitor sering kali menimbulkan kerugian lanjutan bagi kreditur apabila tidak diantisipasi sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan perdamaian.

#### **1. Kronologi Proses Homologasi dan Pembatalannya dalam Putusan Pengadilan Niaga serta Peran Hakim Pengawas**

Perkara PKPU yang diajukan oleh Tirta Adi Kusuma terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta merupakan salah satu perkara PKPU yang memperoleh perhatian luas karena melibatkan jumlah kreditur yang sangat besar serta nilai kewajiban debitor yang signifikan. Permohonan PKPU tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar bahwa debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, namun tidak dibayarkan kepada para krediturnya.

Pada tahap awal pemeriksaan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PKPU dan menetapkan PKPU sementara terhadap KSP Indosurya Cipta melalui Putusan Nomor 66/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Dalam putusan tersebut, pengadilan menunjuk hakim pengawas serta mengangkat pengurus untuk mendampingi dan mengawasi debitor dalam menjalankan kegiatan usahanya selama masa PKPU. Sejak saat itu, debitor berada dalam pengawasan yuridis dan administratif untuk memastikan bahwa seluruh tindakannya tidak merugikan kepentingan kreditur.

Selama masa PKPU, debitor melalui pengurus menyusun dan menawarkan rencana perdamaian kepada para kreditur. Rencana perdamaian tersebut memuat skema restrukturisasi utang, termasuk penjadwalan ulang pembayaran serta mekanisme pelunasan kewajiban debitor. Rencana ini kemudian dibahas dalam rapat-rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas, di mana para kreditur diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, keberatan, maupun persetujuan terhadap substansi rencana perdamaian.

Dalam proses pemungutan suara, mayoritas kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan persetujuan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian mengesahkan rencana perdamaian melalui putusan homologasi. Dengan disahkannya homologasi, secara hukum proses PKPU dinyatakan berakhir dan rencana perdamaian mengikat seluruh kreditur tanpa kecuali, baik yang menyetujui maupun yang menolak.

Namun demikian, dalam tahap pelaksanaan perdamaian, debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam rencana perdamaian yang telah dihomologasi. Kegagalan ini ditandai antara lain dengan tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai jadwal dan skema yang telah disepakati, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi kreditur. Atas dasar kelalaian tersebut, kreditur menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, majelis hakim telah mengesahkan rencana perdamaian antara debitor KSP Indosurya Cipta dan para krediturnya melalui putusan homologasi. Dengan disahkannya homologasi tersebut, rencana perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat seluruh kreditur tanpa kecuali, baik yang menyetujui maupun yang menolak rencana perdamaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Namun demikian, dalam tahap pelaksanaan, debitor tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana telah ditentukan dalam isi perdamaian yang dihomologasi. Ketidapatuhan debitor ini menimbulkan kerugian nyata bagi kreditur dan memunculkan keberatan atas efektivitas perlindungan hukum yang dijanjikan melalui mekanisme PKPU. Atas dasar tidak dilaksanakannya isi homologasi tersebut, kreditur kemudian menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.

Permohonan kasasi tersebut pada pokoknya didasarkan pada dalil bahwa debitor telah melanggar substansi rencana perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga seharusnya perdamaian tersebut tidak lagi dipertahankan. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi, yaitu kreditur. Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan tidak cukup untuk membatalkan putusan homologasi yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga.

Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut berimplikasi pada tetap berlakunya putusan homologasi yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Dengan demikian, meskipun secara faktual debitor belum melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai isi perdamaian, secara yuridis rencana perdamaian tetap sah dan mengikat para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak setiap kegagalan atau kelalaian debitor dalam melaksanakan isi perdamaian dapat serta-merta dijadikan dasar untuk membatalkan homologasi melalui upaya hukum kasasi.

Dalam konteks ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa penilaian mengenai pelanggaran isi perdamaian dan konsekuensi hukumnya harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya melalui permohonan pembatalan homologasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, bukan semata-mata melalui upaya hukum kasasi. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya batasan normatif dalam perlindungan hukum kreditur, di mana kreditur dituntut untuk menempuh jalur prosedural yang secara ketat telah ditentukan oleh undang-undang.

Kronologi perkara ini menunjukkan bahwa peran hakim pengawas dalam sistem PKPU pada dasarnya bersifat preventif dan prosedural, terutama dalam memastikan keabsahan proses penyusunan dan pengesahan rencana perdamaian. Akan tetapi, perkara ini juga mengungkap keterbatasan peran hakim pengawas dalam memberikan perlindungan substantif bagi kreditur pada tahap pelaksanaan perdamaian pasca homologasi. Ketiadaan kewenangan pengawasan lanjutan terhadap kepatuhan debitor menyebabkan perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada inisiatif kreditur sendiri untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu, perkara KSP Indosurya Cipta menjadi contoh konkret bahwa keberadaan hakim pengawas dalam PKPU belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur ketika debitor tidak melaksanakan isi homologasi.

## 2. Penguatan syarat dan klausul dalam perjanjian perdamaian (homologasi)

Penguatan syarat dan klausul dalam perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi menjadi aspek krusial dalam mencegah potensi kerugian bagi kreditur. Perjanjian perdamaian tidak sekadar dokumen administratif, melainkan kontrak yang mengikat secara hukum setelah disahkan pengadilan. Oleh karena itu, setiap klausul harus dirancang secara jelas, proporsional, dan mencerminkan keseimbangan kepentingan antara debitor dan kreditur, termasuk kreditur minoritas. Klausul yang ambigu atau terlalu longgar berpotensi memberikan celah bagi debitor untuk menunda, mengabaikan, atau menyusun ulang kewajibannya sehingga merugikan kreditur. Penguatan syarat mencakup ketentuan mengenai jadwal pembayaran, mekanisme

pelunasan, serta kewajiban debitor untuk melaporkan kondisi keuangan dan perkembangan pelaksanaan perdamaian secara berkala.

Sementara itu, penguatan klausul dapat berupa penegasan sanksi atas kegagalan pelaksanaan, hak kreditur untuk menuntut pembatalan homologasi, dan ketentuan yang melindungi kepentingan kreditur separatis maupun preferen. Dengan adanya penguatan ini, rencana perdamaian tidak hanya menjadi alat restrukturisasi yang sah secara hukum, tetapi juga instrumen yang menekan risiko moral hazard dari debitor. Selain itu, penguatan syarat dan klausul memberikan kepastian hukum, transparansi, serta memudahkan hakim pengawas dalam menilai kelayakan dan pelaksanaan perdamaian, sehingga mekanisme PKPU dapat berjalan adil, efektif, dan melindungi hak-hak seluruh kreditur.

### 3. Peran Normatif Hakim dalam Melakukan Pengawasan Substansi Perdamaian

Hakim memiliki peran normatif yang sangat penting dalam mengawasi substansi perdamaian yang telah diajukan dalam proses PKPU dan dihomologasi oleh pengadilan. Fungsi pengawasan ini tidak terbatas pada aspek prosedural atau formalitas voting kreditur, tetapi mencakup penilaian mendalam terhadap isi rencana perdamaian, termasuk kesesuaian klausul, proporsionalitas hak kreditur, serta kewajiban debitor. Hakim bertugas memastikan bahwa rencana perdamaian tidak memuat ketentuan yang merugikan kreditur minoritas atau memberikan celah bagi debitor untuk melakukan penyalahgunaan.

Dalam praktiknya, hakim memimpin rapat kreditur, menilai keberatan dan masukan kreditur, serta memberikan pertimbangan hukum yang memandu pengambilan keputusan homologasi. Pengawasan normatif hakim juga meliputi pemantauan pelaksanaan perdamaian pasca-homologasi melalui laporan pengurus, keterangan kreditur, dan evaluasi terhadap tindakan debitor. Dengan demikian, hakim berperan sebagai penyeimbang kepentingan antara debitor dan kreditur, menjaga transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Peran ini memastikan bahwa homologasi bukan sekadar legitimasi formal, tetapi menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah kerugian kreditur. Selain itu, pengawasan substansial oleh hakim membantu memitigasi risiko kegagalan pelaksanaan perdamaian, menjadikan proses PKPU lebih dapat dipercaya, dan memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh kreditur.

### 4. Penguatan Mekanisme Keberatan (Objection) dari Kreditur

Mekanisme keberatan atau objection dari kreditur merupakan salah satu instrumen penting dalam proses PKPU untuk melindungi kepentingan kreditur, khususnya dalam menghadapi potensi klausul perdamaian yang merugikan. Mekanisme ini memungkinkan kreditur, baik mayoritas maupun minoritas, untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau kritik terhadap isi rencana perdamaian sebelum dilakukan homologasi. Dengan adanya hak keberatan, kreditur memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa isi perdamaian tidak hanya menguntungkan debitor atau mayoritas kreditur, tetapi juga memperhatikan kepentingan kreditur minoritas secara proporsional. Penguatan mekanisme ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan memperjelas prosedur pengajuan keberatan, memperketat persyaratan pengajuan, dan menetapkan batas waktu yang realistis bagi kreditur untuk menyampaikan keberatan.

Selain itu, keberadaan hakim pengawas yang menilai keberatan secara objektif menjadi krusial agar setiap objection dipertimbangkan dengan adil, termasuk menilai potensi kerugian atau ketidakadilan terhadap kreditur tertentu. Mekanisme keberatan yang kuat juga meningkatkan transparansi proses, meminimalisir risiko penyalahgunaan rencana perdamaian, serta memberi dasar yang sah bagi kreditur untuk menempuh langkah korektif, termasuk permohonan pembatalan homologasi jika debitor terbukti melanggar isi perdamaian. Dengan demikian, penguatan mekanisme objection merupakan elemen kunci untuk menjamin keseimbangan, keadilan, dan kepastian hukum dalam PKPU.

### 5. Penerapan Jaminan atau Agunan Tambahan sebagai Instrumen Pencegahan

Penerapan jaminan atau agunan tambahan dalam konteks PKPU dan homologasi merupakan salah satu instrumen strategis untuk mencegah kerugian kreditur. Instrumen ini berfungsi sebagai proteksi tambahan bagi kreditur apabila debitor gagal memenuhi kewajibannya sesuai rencana perdamaian yang telah disahkan. Dengan menetapkan agunan tambahan, debitor secara hukum diwajibkan menyediakan aset tertentu sebagai jaminan pelunasan utang, sehingga kreditur memperoleh kepastian bahwa haknya tetap terjamin meskipun terjadi kegagalan pelaksanaan perdamaian. Penerapan jaminan dapat berupa hak tanggungan, fidusia, hipotik, atau aset likuid lainnya yang dapat dieksekusi jika debitor lalai. Selain itu, penetapan agunan tambahan harus dilakukan secara formal melalui perjanjian yang jelas, tercatat secara hukum, dan diawasi oleh hakim pengawas agar aset yang dijamin benar-benar tersedia dan tidak disalahgunakan. Mekanisme ini juga memperkuat posisi tawar

kreditur, karena keberadaan jaminan menimbulkan efek preventif bagi debitor agar melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik. Dengan adanya agunan tambahan, risiko kerugian kreditur dapat diminimalkan, sementara kepastian hukum bagi seluruh pihak tetap terjaga. Secara keseluruhan, penerapan jaminan atau agunan tambahan menjadi instrumen efektif untuk menyeimbangkan kepentingan debitor dan kreditur, sekaligus meningkatkan keberhasilan implementasi rencana perdamaian.

#### 6. Pengaturan Mengenai Pembatalan Homologasi sebagai Upaya Preventif

Pengaturan mengenai pembatalan homologasi dalam sistem PKPU berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi kepentingan kreditur. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila debitor terbukti tidak melaksanakan isi rencana perdamaian yang telah dihomologasi atau bertindak dengan itikad buruk. Sebagai mekanisme preventif, pembatalan homologasi menekankan bahwa homologasi bukan perlindungan absolut bagi debitor, melainkan bersyarat pada pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan. Hal ini mendorong debitor untuk melaksanakan rencana perdamaian secara jujur dan transparan, sekaligus mengurangi risiko manipulasi atau penyalahgunaan skema restrukturisasi utang. Pengaturan ini juga menegaskan kewenangan hakim pengawas dan Pengadilan Niaga untuk menilai bukti pelanggaran dan mengeksekusi pembatalan homologasi jika ditemukan kegagalan material. Dengan demikian, kreditur memiliki jalur hukum yang jelas untuk mencegah kerugian lebih lanjut sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Selain itu, penerapan pembatalan homologasi sebagai upaya preventif memperkuat kepastian hukum, karena setiap tindakan debitor dapat diawasi dan dievaluasi secara normatif. Secara keseluruhan, mekanisme ini menjadi elemen kunci dalam menjaga keseimbangan antara hak debitor untuk restrukturisasi dan perlindungan kreditur dari potensi kerugian.

Bentuk pencegahan kerugian kreditur dapat dilihat dari implementasi yuridis putusan pengadilan niaga, yang menunjukkan kepastian prosedural dan substantif ketika debitor tidak memenuhi kewajibannya. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, instrumen pembatalan homologasi tidak hanya memberikan hak untuk menuntut debitor, tetapi juga memastikan bahwa kreditur tidak dirugikan lebih jauh akibat kelalaian atau penipuan debitor. Misalnya, pembatalan homologasi secara otomatis menempatkan debitor dalam kepailitan, sehingga seluruh harta debitor berada di bawah pengurusan kurator yang independen dan diawasi hakim pengawas. Hal ini mencegah pengalihan aset secara merugikan kreditur dan memastikan eksekusi hak-hak kreditur dilakukan secara proporsional dan adil.

Proses kepailitan yang mengikuti pembatalan homologasi memperkuat mekanisme preventif dan represif. Preventif karena debitor akan terdorong untuk mematuhi kesepakatan perdamaian agar tidak menghadapi risiko pailit; represif karena kegagalan pelaksanaan perdamaian berimplikasi pada eksekusi harta debitor melalui kurator. Selain itu, peran hakim pengawas menjadi krusial untuk menilai kelayakan isi perdamaian, memimpin rapat kreditur, serta menegakkan transparansi laporan keuangan dan perkembangan pelaksanaan perdamaian. Dengan demikian, pengawasan hakim berfungsi sebagai pengendali risiko, memastikan bahwa kreditur memiliki akses informasi yang memadai dan perlindungan terhadap tindakan debitor yang tidak jujur.

Dalam konteks teori kepastian hukum, proses pembatalan homologasi memberikan prediktabilitas bagi kreditur mengenai hak-haknya dan konsekuensi hukum yang muncul jika debitor lalai. Kepastian ini diperkuat melalui standar pembuktian yang jelas, yurisprudensi konsisten, serta mekanisme pembagian harta pailit yang diatur hierarkis sesuai jenis kreditur (separatis, preferen, dan konkuren). Dengan demikian, kombinasi antara kepastian hukum dan perlindungan hukum substantif menciptakan sistem PKPU yang mampu meminimalkan risiko kerugian kreditur, sambil tetap menjaga fungsi restrukturisasi debitor.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum dan praktik yudisial menunjukkan bahwa perlindungan kreditur dalam PKPU tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Mekanisme pembatalan homologasi, pengawasan hakim pengawas, peran kurator, dan kepastian prosedur memberikan fondasi yang kuat bagi tercapainya keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditur. Hal ini sesuai dengan prinsip teori perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga PKPU dapat berjalan sebagai instrumen yang adil, efektif, dan prediktabel.

### D. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai perlindungan hak-hak kreditur dalam proses pembatalan homologasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan

bahwa mekanisme ini bertujuan untuk mencegah kerugian kreditur akibat kelalaian debitor setelah rencana perdamaian disahkan. Pasal 170 dan 171 memberikan dasar normatif bagi kreditur untuk mengajukan permohonan pembatalan apabila debitor terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, sekaligus membuka jalan bagi kepailitan sebagai mekanisme korektif. Mekanisme pembatalan homologasi bersifat preventif karena mengantisipasi potensi kerugian lebih besar, serta bersifat represif karena menyediakan sanksi hukum berupa pailit bagi debitor yang tidak kooperatif. Dalam praktik, putusan pembatalan homologasi menempatkan debitor dalam keadaan pailit, dengan seluruh harta dikelola kurator yang independen dan diawasi hakim pengawas, sehingga risiko penyalahgunaan atau pengalihan aset dapat diminimalkan. Kepastian hukum juga diperkuat melalui konsistensi penerapan norma, prosedur yang transparan, dan yurisprudensi yang menegaskan standar penilaian kelalaian debitor. Dengan kombinasi hak prosedural kreditur, pengawasan yudisial, dan mekanisme pemberesan aset, sistem ini memastikan keseimbangan antara kepentingan debitor dalam restrukturisasi dan hak kreditur untuk memperoleh pemenuhan kewajibannya secara adil dan proporsional. Dengan demikian, pembatalan homologasi tidak hanya menjadi instrumen hukum korektif, tetapi juga mekanisme preventif yang efektif dalam melindungi kreditur.

## E. Referensi

- Adi Kusuma, I. M. (2020). Perlindungan hukum kreditur dalam proses PKPU. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2).
- Dewi, S. (2019). Asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian utang-piutang. *Jurnal Yuridika*, 34(2).
- Fuady, M. (2017). *Hukum pailit dalam teori dan praktik*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2018). *Konsep hukum perdata*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat dalam negara hukum*. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (1991). *Perlindungan hukum bagi rakyat dalam negara hukum*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(3).
- Harahap, M. Y. (2018). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Sinar Grafika.
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2019). *Pedoman menangani perkara kepailitan*. Prenadamedia Group.
- Natasya, & Prasetyo. (2021). Pembatalan homologasi sebagai upaya hukum kreditur. *Jurnal IUS Kajian Hukum*, 9(1).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 tentang pembatalan homologasi.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Quelle & Meyer.
- Sjahdeini, S. R. (2010). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo. (1986). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- Usman, R. (2016). *Hukum kepailitan*. Sinar Grafika.
- Usman, R. (2018). *Dimensi hukum kepailitan di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Utrecht. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Pustaka Tinta Mas.